



WALIKOTA PASURUAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 52 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 05);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Pemberian Perijinan di Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2009, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 09);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kota Pasuruan.
7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Pasuruan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya.

9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
10. Bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana adalah rumah tinggal tidak bertingkat dengan total luas lantai maksimal 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dan total luas tanah maksimal 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
11. Prasarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan yang menyatu dan/atau berdiri sendiri.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada setiap orang atau badan hukum untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Retribusi IMB yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tertentu untuk mendirikan suatu bangunan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

BAB II

PROSES PERMOHONAN DAN PENERBITAN IMB

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan bangunan/penyelenggaraan bangunan wajib mengajukan memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui BPPPT.
- (3) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat diajukan secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,- mengetahui Lurah dan Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto kopi KTP, KK, NPWP dan NPWPD;
 - b. Foto kopi Sertifikat Hak Atas Tanah atau Bukti Perolehan Tanah yang dilegalisir;

- c. Foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan Lembaran Pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM, Akte Perubahan dan Pengesahan Perubahan apabila ada Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (PT, CV, Koperasi, BUMN/Perorangan);
 - d. Foto kopi Izin Peruntukan Pemanfaatan Tanah
 - e. gambar *Lay Out Plan/Block Plan*;
 - f. gambar konstruksi bangunan lengkap dengan detail dan perhitungan konstruksi baja/beton;
 - g. gambar konstruksi bangunan seluas $\geq 200 \text{ m}^2$, bangunan bertingkat 2 atau lebih dan konstruksi baja harus ada verifikasi dari DPU;
 - h. rencana tata letak instalasi mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan;
 - i. persetujuan tetangga;
 - j. peta/gambar letak tanah yang dimohon; dan
 - k. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000,- apabila yang memproses bukan pemilik bangunan.
 - l. Khusus Tower:
 - Ijin Penyelenggaraan dan Kanalisasi Frekwensi dari Dishubkominfo;
- (4) Alur proses pengajuan Izin mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap oleh BPPPT, serta telah diperiksa oleh Tim IMB maka Walikota melalui kepala BPPPT dapat memberikan persetujuan atau ditolaknya permohonan izin yang bersangkutan.
- (2) Tim IMB melakukan pemeriksaan di lokasi yang diajukan permohonan IMB.
- (3) Setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi yang diajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim IMB wajib menyampaikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Permohonan IMB kepada Walikota.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Walikota melalui Kepala BPPPT dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan IMB setelah menerima Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

- (2) Persetujuan terhadap permohonan IMB diterbitkan oleh Walikota terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi diterima.
- (3) Penolakan terhadap permohonan IMB harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk penetapan IMB diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

IMB berlaku selamanya kecuali terjadi perubahan terhadap bentuk bangunan dan sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan.

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang IMB wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah diizinkan;
 - b. mentaati persyaratan yang melekat pada ketentuan IMB; dan
 - c. menempelkan tanda pemilikan IMB di tempat mendirikan bangunan.
- (2) Tanda pemilikan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus ditempelkan di depan rumah dan/atau bangunan yang didirikan.
- (3) Bentuk, warna dan ukuran tanda pemilikan IMB ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Apabila IMB telah diberikan tetapi pembangunan belum dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan maka IMB harus diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali.

Pasal 8

- (1) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemberian IMB bagi tempat ibadah dan tempat pendidikan agama. tetapi tetap diwajibkan memiliki IMB dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. masjid termasuk mushola;
 - b. gereja termasuk kapel;
 - c. pura;
 - d. vihara; dan
 - e. klenteng.

- (3) Tempat pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pondok pesantren;
 - b. madrasah diniyah; dan
 - c. sekolah keagamaan lainnya.
- (4) Tempat ibadah dan tempat pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diakui keberadaannya dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBONGKARAN BANGUNAN

Pasal 9

- (1) Pembongkaran terhadap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 18 ayat (3) dan (5), Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian teknis dari tim terkait.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan surat penetapan pembongkaran dan surat tugas.
- (3) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.

BAB III PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (4) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Tarif balik nama pemilik IMB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi.
- (2) Untuk perubahan fungsi bangunan gedung disesuaikan dengan indeks pada fungsi bangunan yang baru, faktor pengali tarif retribusi perubahan fungsi bangunan gedung.

- (3) Retribusi juga dikenakan terhadap penyediaan administrasi IMB, meliputi:
- a. pemecahan dokumen IMB;
 - b. pembuatan duplikat atau fotokopi dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak;
 - c. pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung; dan/atau
 - d. perubahan non teknis lainnya.

BAB IV
PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN
DAN PEMEBASAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Pengurangan/Keringanan Retribusi

Pasal 12

Pengurangan/keringanan retribusi dapat diberikan untuk :

- a. bangunan gedung yang berfungsi sosial dan budaya, antara lain:
 1. bangunan pelayanan pendidikan, misalnya:
 - a) bangunan Taman Kanak-kanak (TK);
 - b) bangunan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - c) bangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - d) bangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
 2. bangunan pelayanan umum, misalnya:
 - a) balai Rukun Tetangga (RT);
 - b) balai Rukun Warga (RW);
 - c) panti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - d) gardu ronda atau sejenisnya;
 - e) panti asuhan dan panti jompo atau sejenisnya;
 - f) bangunan kegiatan keperawatan sosial;
 3. bangunan pelayanan kesehatan;
 4. bangunan kesenian; dan
- b. bangunan gedung yang berfungsi usaha, antara lain:
 1. gedung perkantoran/perdagangan dengan klasifikasi usaha mikro dan usaha kecil;
 2. gedung perkantoran/perdagangan dengan klasifikasi usaha yang mendukung kegiatan kepariwisataan. misalnya:
 - a) perhotelan/penginapan atau sejenisnya;
 - b) tempat wisata/rekreasi atau sejenisnya;
 - c) tempat olahraga atau sejenisnya.

Pasal 13

Pengurangan/keringanan retribusi untuk bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan sampai dengan 20% (dua puluh persen).

Bagian Kedua Pembebasan Retribusi

Pasal 14

Pembebasan retribusi dapat diberikan untuk :

- a. bangunan gedung Pemerintah yang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan umum dan tidak mencantumkan anggaran untuk IMB dalam Rencana Anggaran Biaya/Rincian Harga Kontrak karena terbatasnya dana.
- b. bangunan yang ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bangunan gedung rumah tinggal milik orang tidak mampu.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 15

- (1) Permohonan pengurangan/keringanan atau pembebasan retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BPMPPT 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya SKRD dan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Surat Keterangan/Pernyataan dari RT, RW, Lurah dan Camat dimana bangunan tersebut berada (untuk bangunan gedung rumah tinggal milik orang yang tidak mampu);
 - b. fotokopi Rencana Anggaran Biaya/Rincian Harga Kontrak proyek bersangkutan, yang dilegalisasi oleh instansi penanggung jawab proyek (untuk bangunan gedung Pemerintah yang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan umum).
- (3) Walikota wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Desember 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

H A S A N I

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012
NOMOR 52

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 52 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
PASURUAN NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IJIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

A. BERITA ACARA



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
Jalan Pahlawan Nomor : 26 B Pasuruan ☎ (0343) 422754

BERITA ACARA
(REGULER)

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Tim Teknis Pemeriksa ***Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)*** Kota Pasuruan yang terdiri dari :

1.		: (Sekretaris)
2.		: (Wakil Sekretaris)
3.		: (Anggota)
4.		: (Anggota)
5.		: dan seterusnya

Berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor tentang Tim Teknis Pemeriksa Ijin Mendirikan Bangunan.

Pada hari ... tanggal ... Tim Teknis Pemeriksa Ijin Mendirikan Bangunan telah mengadakan penelitian kelengkapan administrasi dan peninjauan ke lokasi atas nama saudara :

Nama :
Alamat :

Lokasi Bangunan :

Peruntukan Bangunan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut :

NO.	N A M A	REKOMENDASI (SETUJU/TIDAK SETUJU)	TANDA TANGAN
01.		1.
02.		2.
03.		3.
04.		4.
05.		5.

Atas dasar pertimbangan **Tim Teknis Pemeriksa Ijin Mendirikan Bangunan** maka permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dapat **diproses/ditolak** permohonannya.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Ketua Tim Teknis Pemeriksa
Ijin Mendirikan Bangunan
Kota Pasuruan

(.....)
NIP.

B. SURAT KEPUTUSAN IMB



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU**
Jalan Pahlawan Nomor : 26 B Pasuruan ☎ (0343) 422754

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

NOMOR : 503 / / B / 423.207 / 2012

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

**UNTUK
ATAS NAMA :**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Sdr., alamat.....Kelurahan..... Kecamatan.....Kota Pasuruan, tanggalPerihal Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)....., terletak di Jalan..... Kelurahan Kecamatan Kota Pasuruan
b. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) peninjauan lokasi oleh Tim Pemeriksa IMB Kota Pasuruan tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Pemberian Perijinan di Kota Pasuruan.

**IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB)**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :

Nama :
(Berdasarkan bukti..... No. penerbitan sertifikat tanggal Kelurahan Kecamatan Kota Pasuruan.
Berdasarkan : Bukti Sertifikat Hak No. penerbitan sertifikat tanggal Kelurahan Kecamatan..... Kota Pasuruan.
Alamat : Jalan Kelurahan Kecamatan Kota Pasuruan.
Bangunan Yang Diiijinkan : Jalan Kelurahan Kecamatan Kota Pasuruan
Masa Berlaku Ijin : Berlaku Selamanya Kecuali Terjadi Perubahan Terhadap Bentuk Bangunan dan Sesuai Dengan Ketentuan Ijin Yang Diberikan.

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Bangunan pekerjaan bangunan itu harus sudah dimulai dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ijin dikeluarkan;
2. Pendirian bangunan harus sesuai dan mematuhi apa yang tercantum dalam gambar dan perhitungan konstruksi sebagaimana terlampir ;
3. Pemegang ijin ini bilamana ada perintah dari Pihak Pemerintah Kota Pasuruan dengan biaya sendiri harus membongkar segala apa yang sudah dibangun jika berdasarkan pemeriksaan tidak sesuai dengan gambar dan penetapan penggunaannya;
4. Agar surat ijin ini dengan lampiran gambar dan lampiran perhitungan sewaktu-waktu berada ditempat pekerjaan bangunan;
5. Sebagai fungsi resapan pemohon harus membuat sumur resapan dan taman baik terbuka maupun tertutup dengan pot-pot dan minimal menanam satu (1) pohon lindung;
6. Saluran air dari bangunan ke selokan umum harus dijaga tetap berfungsi dan bersih;
7. Harus memasang alat penangkal petir pada bangunan lantai dua;
8. Di dalam dan diluar bangunan harus selalu bersih dan rapi dari sampah dan barang bekas serta harus mempunyai bak/tempat pembuangan sampah;
9. Segala akibat yang dapat merugikan pihak lain yang disebabkan oleh bangunan pemohon menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemegang ijin;
10. Mentaati semua peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan keberadaan bangunan saudara;

11. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pada diktum pertama dan ketentuan didalam Peraturan Daerah yang berlaku, berakibat **Keputusan ini gugur dengan sendirinya.**

KEDUA : a. Bangunan yang diijinkan :
Bangunan :
Garis Sempadan Bangunan : m
b. Berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku ditetapkan bahwa untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pendirian bangunan tersebut harus dibayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp.....
(.....)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
2. Sdr. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
3. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.
4. Sdr. Camat Kota Pasuruan.
5. Sdr. Lurah Kota Pasuruan.
6. Peninggal.

C. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

D. TANDA BUKTI KEPEMILIKAN IMB

WALIKOTA PASURUAN,

H A S A N I